

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara konstitusional (*constitutional state*), yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.¹ Sebagai negara yang dibatasi oleh konstitusi, tentunya segala tindakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah serta alat-alat kelengkapan negara harus berdasar pada konstitusi sebagai hukum dasar negara bahkan seluruh elemen bangsa harus pula tunduk pada ketentuan konstitusi yang berlaku. Jika, kemudian dalam praktik ditemukan adanya tindakan diluar ketentuan konstitusi, maka tindakan demikian merupakan tindakan inkonstitusional. Dalam 4 (empat) ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechstaat*,² terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum.³ Oleh karena itu menurut Montesquieu dengan teori trias politika memisahkan kekuasaan menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif,⁴ tujuannya untuk melarang kesewenang-wenangan menggunakan kekuasaan kekuasaan. Pembagian kekuasaan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar, ketiga bidang tersebut yaitu:

1. Legislatif bertugas membuat Undang-Undang. Bidang legislatif adalah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

¹ Prof. Dr. Asshiddiqie Jimly, "Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II," *Journal of Chemical Information and Modeling* (2006): 1689–1699.

² Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–561.

³ H. Nukthoh Arfawie Kurde, "Telaah Kritis Teori Ngara Hukum," *ilmu Hukum* 3 (2015): 13–14.

⁴ Srgjan Civciristov et al., *Ilmu Perundang-Undangan, Science Signaling*, vol. 11, 2014.

2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan Undang-Undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan Undang-Undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁵

DPR merupakan perwakilan politik (*political representation*) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”⁶ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan dewan perwakilan rakyat (DPR) ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pasal 7 (C) yang menyebutkan “Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.⁷

⁵ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, *Teori Trias Politika, Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 7, 2020.

⁶ Dian Ade Nugroho and Retno Mawarini Sukmariningsih, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis,” *Jurnal Juristic* 1, no. 01 (2020): 22.

⁷ Ibid.

Terdapat 3 (tiga) fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama tersebut adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketiga DPR menghasilkan Undang-undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-undang oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden. Dalam menjalankan tugas-tugasnya DPR melakukan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dijelaskan tugas-tugas DPR, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintah dengan menggunakan hak ataupun kewajibannya.⁸ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR mendapatkan 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket yang merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah.
3. Hak Menyatakan Pendapat, hak DPR ini dilakukan untuk menyatakan pendapat atas: adanya suatu kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut

⁸ Evi Purnamawati, "Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Solusi* 17, no. 3 (2019): 303–316.

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁹

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, anggota dewan harus banyak menjalankan perannya, secara kritis, menyoroti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal tersebut bukan berarti manuver politik untuk mencari kesalahan pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah, sehingga pemerintah dapat lebih terawasi. Anggota dewan berkepentingan untuk menjaga agar segala kebijakan pemerintah khususnya yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya tidak diputuskan secara sepihak, tetapi harus lebih mengedepankan konsultasi dengan lembaga perwakilan.¹⁰

Menurut pasal 177 ayat (1) sampai (1) Peraturan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Prosedur pelaksanaan hak interpelasi, yaitu :

⁹ Annisa, "3 Hak Istimewa Dpr Yang Harus Diketahui," *Fakultas Hukum Sumatera Utara*, last modified 2023, accessed April 10, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/3-hak-istimewa-dpr-yang-harus-diketahui/>.

¹⁰ Nugroho and Sukmariningsih, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis."

1. hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari satu fraksi.
2. Pengusulan hak interpelasi harus disertai dengan dokumen paling sedikit memuat :
 - a) Materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.
 - b) Alasan permintaan keterangan.
3. Menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat peripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.¹¹

Menyikapi kondisi tersebut saat ini publik sedang ramai memperbincangkan pengguliran hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditengah proses hasil pemilihan umum tahun 2024, wacana penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan rakyat diperuntukkan untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “ PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM DUGAAN KECURANGAN PEMILIHAN UMUM 2024“.

¹¹ Pemerintah Indonesia, “Tata Tertib DPR RI Tahun 2020,” no. 667 (2020).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi urgensi penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam dugaan kecurangan pemilihan umum 2024?
2. Bagaimana penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam dugaan kecurangan pemilihan umum 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa urgensi penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam dugaan adanya kecurangan dalam pemilihan umum 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam dugaan kecurangan pemilihan umum 2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, berikut uraian dari masing-masing kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hak-hak DPR dalam dugaan adanya kecurangan pemilihan umum 2024.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan menjadi bahan acuan masyarakat dalam memahami hak-hak DPR RI dalam dugaan adanya kecurangan pemilihan umum 2024.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan uraian yang menunjukkan bahwa penelitian ini belum dikaji oleh peneliti sebelumnya serta menunjukkan kebaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.5.1 Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Di Usulkan
1	Penggunaan hak interpelasi DPRA	1. Bagaimana kewenangan hak interpelasi terhadap	Membahas kewenangan dpra dalam mengajukan	Dalam penelitian yang peneliti usulkan ini

	terhadap kebijakan pemerintahan Aceh di era pandemi	kebijakan pemerintah? 2. Bagaimana relasi antara DPRA dan pemerintah aceh setelah penggunaan hak interpelasi?	hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah aceh.	lebih berfokus terhadap penggunaan hak interpelasi dpr ri dalam dugaan kecurangan pemilihan umum 2024
2	Penggunaan hak interpelasi DPRD terhadap kebijakan penyelenggaraan formula - E	1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan penyelenggaraa n formula-E dalam intruksi gubernur DKI Jakarta nomor 49 tahun 2021 tentang isu prioritas DKI	Membahas terkait penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan peneyelenggar a formula-E	Dalam penelitian yang peneliti usulkan ini lebih berfokus terhadap penggunaan hak interpelasi dpr ri dalam dugaan kecurangan pemilihan umum 2024

		Jakarta tahun 2021-2022?		
3	Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD kota Padang sebagai fungsi kebijakan walikota Padang tahun 2010	1. Bagaimana pelaksanaan hak interpelasi oleh DPRD kota padang terhadap kebijakan pemerintah kota padang dalam pemberian izin usaha bagi AW café? 2. Apa akibat hukum dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD kota padang terhadap kebijakan pemerintah kota padang melalui	Membahas terkait pelaksanaan hak interpelasi dan akibat hukum oleh DPRD kota padang	Dalam penelitian yang peneliti usulkan ini lebih berfokus terhadap penggunaan hak interpelasi dpr ri dalam dugaan kecurangan pemilihan umum 2024

		hak interpelasi ?		
--	--	-------------------	--	--

Berdasarkan uraian tabel diatas yang memuat judul, rumusan masalah serta isu hukum penelitian sebelumnya serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum diteliti oleh peneliti lain dan bersifat orisinal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).¹² Dalam konteks penggunaan hak interpelasi DPR RI, penelitian ini dilakukan dari sisi penggunaan oleh sebab itu penelitian ini disebut penelitian normatif.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian (*research approach*) adalah strategi yang akan memperluas keputusan dari suatu asumsi, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan dengan maksimal serta dapat memperkuat hasil temuan suatu riset.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

¹³ Ibid.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁴

1.6.3 Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁵

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁶

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk penjelasan tambahan.¹⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media online.

1.6.4 Analisis bahan hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deduktif yang merupakan metode dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi yang akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat.¹⁸

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.